

**PENGARUH PEMBatasan USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN
JUMLAH PERKAWINAN DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh:

RENNY SHINTYA PUTRI

NIM. 18.21.2.1.159

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**PENGARUH PEMBATASAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN
JUMLAH PERKAWINAN DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

RENNY SHINTYA PUTRI

NIM.18.21.21.159

Surakarta, 17 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd

NIP : 19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RENNY SHINTYA PUTRI
NIM : 18.21.2.1.159
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENGARUH PEMBATASAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 November 2022



Renny Shintya Putri

182121159

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Renny Shintya Putri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Renny Shintya Putri NIM : 182121159 yang berjudul :

“PENGARUH PEMBATASAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd

NIP : 19810416 2017 01 2 141

PENGESAHAN
PENGARUH PEMBatasan USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN
JUMLAH PERKAWINAN DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)

Disusun Oleh:

RENNY SHINTYA PUTRI


NIM.18.21.2.1.159

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I


Maslukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II


Andi Wicaksono, M.Pd.
NIP. 19850319 201503 1 004

Penguji III


Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً
خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

“Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran”

~ HR. Bukhari 1469 ~

“Pernikahan bukanlah ajang perlombaan, siapkan mental serta finansial untuk kehidupan mendatang”

~ Renny Shintya Putri ~

"Jangan sampai kamu sengsara karena kebahagiaan sesaat yang hanya terlihat di depan mata."

~ Renny Shintya Putri ~

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan *alhamdulillah* dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Karya tulis skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Mulyadi dan Ibu Robingatun
- ❖ Adik ku tersayang Exandy Amprin Syahuji dan Helena Cahya Kholidiyah
- ❖ Seluruh anggota “Darmo Family”
- ❖ Saudaraku tercinta Linda Asmawati, Era Setiana, Ulil Lutfhiati
- ❖ Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta
- ❖ Sahabat saya Hanny, Adinda, Zidni, Ami, Mela, Ilma, Yansen, Aji, Dodi, Sadat.
- ❖ Teman-teman sharing Evi, Bhirela, Susi, Maqhfira, Nisa.
- ❖ Seluruh teman-teman HKI E Fakultas Syariah angkatan 2018
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡta</i>	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai beriku

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Dzukira

3.	يذهب	Yadzahabu
----	------	-----------

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
أ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تَأْجِدُونَ	Ta'khudun
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومل محمد إله رسول	Wa mā- Muhaamdun illā rasūl
2.	احمدالله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله اهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha kahirur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kaila wal-mīzana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBATASAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Sutrisno, S. H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. H. Muslim, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Karas dan seluruh Staf karyawan yang telah memberikan informasi serta masukan dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Saudara dan sahabat serta teman-teman kelas HKI E angkatan 2018.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 November 2022

Penulis

Renny Shintya Putri
182121159

ABSTRAK

Renny Shintya Putri, NIM. 182121159, **PENGARUH PEMBATAHAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN).**

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yakni masih banyak ditemukan perkawinan bagi anak-anak di bawah umur, dan hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 responden yang diambil dari data KUA Kecamatan Karas yang melakukan perkawinan dini. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai data utama dan wawancara sebagai pendukung. Teknik analisis data menggunakan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t dilihat dari hasil nilai signifikansi variabel pembatasan usia nikah (X) sebesar 0,007. Maka, $0,007 < 0,05$ dan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,929 > 2,045$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel pembatasan usia nikah mempengaruhi perkawinan dini. Sehingga adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini.

Dengan demikian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih belum efektif karena terdapat peningkatan jumlah perkawinan dini secara signifikan. Faktor dari kasus perkawinan dini yang tidak sedikit adalah karena hamil diluar nikah oleh anak di bawah umur yang mengharuskan melakukan pernikahan dan juga keinginan anak untuk menikah agar terlepas dari orang tua

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pembatasan Usia Nikah, Perkawinan Dini

ABSTRACT

Renny Shintya Putri, NIM. 182121159, **THE EFFECT OF MARRIAGE AGE RESTRICTIONS WITH INCREASING THE NUMBER OF EARLY MARRIAGE (STUDY IN KUA KARAS DISTRICT, MAGETAN DISTRICT).**

Amendment to Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 7 paragraph (1) states that "Marriage can only be permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years". The problem that occurs in society is that there are still many marriages for underage children, and this is not in accordance with the laws in force in Indonesia.

The purpose of this study was to determine the effect of limiting the age at marriage to an increase in the number of early marriages at KUA Karas District, Magetan Regency. This research is a quantitative research using primary data as the main data source and secondary data as additional data. The sample in this study were 31 respondents who were taken from KUA data from Karas District who had early marriages. The sampling technique uses a saturated sample technique. The data collection method uses a questionnaire as the main data and interviews as a support. Data analysis techniques using the research instrument test, classic assumption test, hypothesis testing (t test).

The results showed that the t test was seen from the results of the significance value of the variable of marriage age restriction (X) of 0.007. So, $0.007 < 0.05$ and from the results $t_{count} > t_{table}$ of $2.929 > 2.045$. So it can be concluded that H_0 is rejected and H_1 is accepted. This means that the variable of marriage age restriction affects early marriage. So that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning limiting the age of marriage affects the increase in the number of early marriages.

Thus the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning limiting the age for marriage, changes from Law Number 1 of 1974 are still not effective because there has been a significant increase in the number of early marriages. The factor of not a few cases of early marriage is due to being pregnant out of wedlock by a minor which requires marriage and also the child's desire to get married so that he is separated from his parents.

Keywords: Law Number 16 of 2019, Age Restrictions on Marriage, Early Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH DAN PERKAWINAN DINI	
A. Kajian Teori.....	10
1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah	10
2. Peningkatan jumlah perkawinan dini.....	12

B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	16
C. Kerangka Berpikir	26
D. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
1. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampel.....	28
C. Data dan Sumber data.....	30
1. Data primer	30
2. Data sekunder	30
D. Teknik pengumpulan data	31
1. Angket (Kuesioner)	31
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	33
E. Variabel Penelitian	33
1. Variabel bebas (Independent Variabel)	34
2. Variabel terikat (Dependent Variable).....	34
F. Definisi operasional variabel.....	35
G. Instrumen penelitian	37
H. Teknik Analisis Data	38
1. Uji Instrumen Kuesioner.....	38
2. Uji Asumsi Klasik.....	43
3. Uji Hipotesis	47

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karas	50
1. Keadaan Fisik	50
2. Keadaan Non Fisik	51
3. Tugas Pokok KUA, Fungsi, Visi dan Misi	57
4. Gambaran karakteristik responden	59

B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data	63
1. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	63
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	64
3. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)	66
C. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)	67
1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah	68
2. Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 2 : Hasil Uji Validitas.....	40
Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas.....	42
Tabel 4 : Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 6 : Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 7 : Hasil Uji T.....	48
Tabel 8 : Jumlah Desa Kecamatan Karas.....	50
Tabel 9 : Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 10 : Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Menikah	60
Tabel 11 : Frekuensi Responden Berdasarkan Tahun Menikah	61
Tabel 12 : Frekuensi Responden Berdasarkan Alamat	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 2 : Stuktur Organisasi Kua Kecamatan Karas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	82
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 3 : Data Penelitian.....	88
Lampiran 4 : Rekap Data Kuesioner	89
Lampiran 5 : Hasil Output SPSS Statistic.....	91
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara	98
Lampiran 7 : Hasil Wawancara.....	100
Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian	107
Lampiran 9 : Surat Balasan Penelitian	108
Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan diciptakan adalah sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Dalam kehidupan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut Moh. Rifa'i bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Pengertian yang lain dari perkawinan yaitu merupakan sebuah akad, atau menjalin suatu ikatan yang dapat menghalalkan antara calon suami dan calon istri dengan tujuan untuk menjalankan ibadah terhadap Allah dan suatu sunnatullah dan sunnah Rasulullah.

Para ulama sepakat bahwa ada lima hukum dalam sebuah perkawinan:² *Pertama*, *jai'z* (diperbolehkan) atau *mubah*. *Kedua*, *sunnah*: bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah dan mereka juga mampu dan/atau cukup untuk

¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

² Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta: Republika, 2008), hlm. 10-11.

menafkahi istrinya kelak. *Ketiga*, wajib: bagi mereka yang sudah mampu dan/cukup untuk menafkahi keluarga dan mereka takut akan terjerumus pada perzinaan. *Keempat*, makruh: jika mereka masih ragu terhadap apakah mereka bisa memberikan nafkah atau tidak. *Kelima*, haram: bagi mereka yang punya keinginan menyakiti perempuan yang akan dikawininya.

Perkawinan dalam Islam juga diatur dalam hukum positif yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,³ dalam Pasal 1 yang berbunyi: *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, lalu juga dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tertulis mengenai perkawinan⁴ yaitu, Pasal 2 yang berbunyi: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Perkawinan perlu adanya persiapan yang sangat matang. Jangan mengandalkan keinginan semata, namun harus mempunyai kesiapan lahir dan batin supaya perkawinan bisa bertahan sampai maut memisahkan. Perkawinan

³ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

⁴ *Ibid.*, hlm 2.

juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan, manusia akan mengikuti hawa nafsu sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu maka akan menimbulkan sebuah perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan. Sejatinya dalam Islam tujuan dari perkawinan adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman di kehidupan manusia banyak pula permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai seperti halnya pernikahan dibawah umur atau bisa disebut perkawinan dini.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang belum waktunya, maka dari itu perlu adanya pengajuan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19-20

peningkatan batas usia perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan mental dan fisik seseorang. Kematangan mental dan fisik seseorang bisa dilihat dari bagaimana cara berpikir dan tindakan seseorang tersebut. Jadi kematangan mental dan fisik tidak dapat dilihat hanya melalui umur seseorang saja. Meskipun usia bukanlah sebagai tolak ukur tetapi batas usia perkawinan perlu untuk diatur untuk menjamin kesiapan bagi calon mempelai dalam menjalani perkawinan sehingga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan data dari beritajatim.com pada tahun 2020 di Kabupaten Magetan ada sebanyak 63 perkara dan pada tahun 2021 ada sebanyak 71 perkara permohonan dispensasi nikah.⁶ Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu lebih diterapkan kembali dengan melihat hukum yang ada. Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah kecamatan yang memiliki kasus pernikahan di bawah umur yang cukup banyak. Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang viral pada saat sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan kebanyakan karena hamil diluar nikah dikalangan pelajar, jadi mau tidak mau karena hal tersebut haruslah terjadi perkawinan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Magetan. Data pernikahan di bawah umur data yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2019 s/d 2021 jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk

⁶ Ade Mas Satrio Gunawan, "Raih Manggala Karya, Angka Pernikahan Dini di Magetan Masih Tinggi" dikutip dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/raih-manggala-karya-angka-pernikahan-dini-di-magetan-masih-tinggi/> diakses 8 November 2021.

wanita sebanyak 27 orang.⁷ Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur masih perlu ditekan kembali.

Perkawinan dini sebenarnya tidaklah dianjurkan karena mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan, dan dikhawatirkan pula mereka tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri.⁸ Perkawinan pada usia yang masih muda akan mustahil memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan ibu yang masih muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Ibu usia dewasa sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu yang masih muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Perkawinan dini adalah hal yang tidak diperbolehkan dari segi kesehatan yaitu pasangan rentan mengalami risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.⁹

⁷ Data KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2019 – 2021.

⁸ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm. 366.

⁹ *Ibid.*, hlm. 376.

Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBATAAN USIA NIKAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang telah diidentifikasi antara lain:

1. Praktek perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
2. Pengaruh dari adanya pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
3. Efektifitas pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

C. Batasan Masalah

Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka pembatasan di penelitian diterapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah diterapkan. Penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
2. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Pengaruh antara pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di Kua Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, yakni sebagai bahan rujukan dan sekaligus pembelajaran terhadap generasi mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam selain itu diharapkan dapat

meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pesan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistem penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori meliputi landasan teori yang digunakan untuk membahas pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas kajian teori berupa pembatasan usia nikah dan peningkatan jumlah perkawinan dini, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis

Bab III : Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data,

teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi Operasional variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Uji Asumsi Klasik Serta Uji Hipotesis

Bab IV : Analisis Data Dan Pembahasan berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Bab V : Penutup memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBATAAN USIA NIKAH DAN PERKAWINAN

DINI

A. Kajian Teori

1. Pembatasan usia nikah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dalam membentuk rumah tangga yang sakinah diperlukannya kesiapan dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia memiliki aturan mengenai minimal batas usia nikah. Pada oktober tahun 2019 telah diresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Presiden Joko Widodo.²

Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”. Adapun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² “Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah”, pa-ngamprah.go.id, dikutip dari <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019> diakses 24 Januari 2022

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa ”Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Dari perubahan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perubahan dalam kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu jika terjadi penyimpangan dari aturan mengenai batasan usia nikah tersebut, maka orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti bukti yang cukup. Dalam hal ini pengajuan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang Non-Islam. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tertulis dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan judul “Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi usia atau umur seseorang yang telah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku. Indikator pembatasan usia nikah yaitu:³

- a. Usia ideal menikah artinya pasangan telah memiliki umur yang sesuai dengan anjuran undang-undang pada saat menikah.
- b. Menekan angka kelahiran artinya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk serta mengurangi resiko ibu melahirkan dibawah umur
- c. Kemaslahatan keluarga artinya kebaikan bagi keluarga seperti halnya suami istri mengurus rumah tangga maupun anak mereka.⁴
- d. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama. PUP bukan hanya sekedar menunda perkawinan pada usia tertentu, namun juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.⁵
- e. Mengurangi angka perceraian.

2. Peningkatan jumlah perkawinan dini

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki

³ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 68-89.

⁴ Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *Al-Ahwal*, Vol. 10 Nomor 2, 2017, hlm. 150-151.

⁵ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal...", hlm. 77.

dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁶

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.⁸ Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-istri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Perkawinan dini (early marriage) merupakan suatu perkawinan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan

⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 413-431.

⁷ *Ibid.*, hlm. 415.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur,1981), hlm. 7-8.

seorang wanita, yang umur keduanya masih dibawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang (Rohmah, 2009).⁹

Di Indonesia, perkawinan dini masih sering terjadi yakni pada usia di bawah 15 tahun. Hal ini disebabkan salah satunya adalah faktor ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah seringkali dialami oleh kaum bawahan (keluarga miskin) dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua. Sehingga ketika anak dinikahkan lebih muda ada harapan supaya anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Selain dari yang disebut di atas, faktor penyebab anak menikah di usia dini adalah karena adanya unsur keterpaksaan dari pihak orang tua untuk melakukan perkawinan dini.

Berikut beberapa yang menjadi penyebab adanya perkawinan dini, di antaranya:¹⁰

a. Faktor Budaya

Budaya adalah sesuatu atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, turun-temurun atau diwariskan.¹¹

b. Faktor Pendidikan

⁹ Nely Miftahul Hikmah, Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Remaja Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019), <http://respositori.unsil.ac.id/id/eprint/931>. Diakses 12 September 2022.

¹⁰ Theadora Rahmawati dan Qorry'Aina, "Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015, *Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 147-148.

¹¹ Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya, Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 146.

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua akan memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Orang tua yang memiliki pendidikan minim akan beranggapan bahwa menjadi anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, pendidikan anak yang terputus menjadi alasan orang tuanya untuk segera menikahnya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang kebanyakan menjadikan alasan ketika orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih muda, hal ini dimaksudkan supaya anak bisa hidup lebih baik dengan calon pasangannya sehingga meringankan beban orang tuanya.

d. Faktor Jauh Dari Orang Tua

Tak sedikit anak-anak yang dirawat dan diasuh oleh kakek neneknya, sementara orang tua bekerja dan merantau di luar pulau, sehingga terkadang perlakuan kakek-nenek yang terlalu memanjakan cucunya memberikan kebebasan terhadap pergaulan cucunya dengan lawan jenis. Maka seringkali, ketika kakek neneknya timbul kekhawatiran akan perzinahan sehingga mengusulkan untuk menyegerakan pernikahan.

Indikator perkawinan dini yaitu:¹²

- a. Belum mencapai batas usia nikah artinya pelaku perkawinan dini masih remaja, belum cukup umur untuk menikah.
- b. Hamil diluar nikah

¹² Theadora Rahmawati dan Qorry' Aina, "Efektifitas Pencegahan...", hlm. 142-145.

- c. Keinginan pribadi
- d. Dorongan orang tua
- e. Budaya
- f. Pelanggaran undang-undang artinya umur pelaku perkawinan dini saat menikah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- g. Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri kepala calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku.¹³

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah skripsi-skripsi yang berkaitan dengan skripsi penyusun ini:

Muhammad Abidin (2021), *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B)”*.¹⁴ Fokus

¹³ Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaidi Amin, “Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg”, *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 26.

¹⁴ Muhammad Abidin, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas

penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perubahan Undang-undang batas usia yang telah direvisi oleh Pemerintah serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara dispensasi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian pendekatan yuridis.

Hasil penelitian bahwa pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih dapat dikatakan buta akan Undang-undang tentang batas usia menikah dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat merujuk pada Maqashid Syariah dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang ditimbulkan serta realitas pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Stabat masih dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur.

Persamaan penelitian adalah sama-sama mengangkat kasus mengenai pelaksanaan/pemberlakuan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinan di bawah umur. Perbedaan dalam penelitian adalah

1B)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.

penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sendiri menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi (2021) "*Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*".¹⁵ Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan pembatasan usia menikah dan tingkat efektivitasnya dalam menangani pernikahan dini dan apa yang menjadi faktor penghambat maupun pendukung efektivitas tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif, untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terjadinya peningkatan kasus yang signifikan dan faktor pengetahuan maupun kesadaran hukum masyarakat yang rendah mempengaruhi ketidakefektifan regulasi tersebut.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini. Perbedaan dalam penelitian

¹⁵ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, "Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Rama Dandi (2021) "*Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)*".¹⁶ Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan serta untuk mengetahui standar usia nikah dari perspektif masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* atau penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan yaitu kurang efektif, di mana masih banyak ditemukan masyarakat menikahkan anaknya yang masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Anak yang menikah di bawah standar usia dari pemerintah tetap dapat menikah, ketika keluarga mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama dan melakukan praktik nikah *sirri*. Hal itu pun terjadi tidak terlepas pada kurangnya kebijakan

¹⁶ Rama Dandi, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

pemerintah untuk mem-*follow up* kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah tersebut.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Noer Azizah (2021) "*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum(Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*".¹⁷ Pembahasan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah dan menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama; fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep

¹⁷ Noer Azizah (2021) "*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*". *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan yang terjadi di KUA masih belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih sama dengan jumlah pendaftar dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di PA dari kenaikan perkara dispensasi semakin banyak. Dan pernikahan dibawah umr yang belum didaftarkan ke KUA juga banyak terjadi. Kedua; Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Ihza Kriptie Adhela (2020) *“Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”*.¹⁸ Pembahasan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Negara Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana

¹⁸ Ihza Kriptie Adhela, “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

yang ingin mengajukan dispensasi nikah dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Negara Bali. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memberi dampak kepada Pengadilan Agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini, akan tetapi ini juga diiringi dengan disahkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk mengadili perkara dispensasi pernikahan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Gusti Nadya Nurhalisa (2020), *“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di*

Pengadilan Agama Sampit".¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit serta landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa Revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang; Perkawinan; Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan. Adapun yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu kaidah *dar'ul mafasid muqaddimun 'ala jalbil mashalih* fihiyyah yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

¹⁹ Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Jurisy : Jurnal Ilmiah Syariah, jurnal yang ditulis oleh M. Halilurrahman dengan judul “*Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)*”.²⁰ pada tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan di Pulau Bawean. Jenis penelitian pada jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan belum efektif pada masyarakat bawean karena masih banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan dikalangan masyarakat dan KUA Sangkapura telah mensosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

Jurnal ‘Aainul haq : jurnal hukum keluarga islam, jurnal yang ditulis oleh Abdullah dan Badrudin dengan judul “*Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun*

²⁰ M. Halilurrahman “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)”, *JURISY : Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2021.

2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir”²¹ pada tahun 2021. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini di kecamatan Tungkal Ilir, dan dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Tungkal Ilir dalam mengantisipasinya. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian jurnal ini adalah dengan ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kasus pernikahan dini di KUA Kec. Tungkal Ilir menjadi sangat meningkat, hal ini terjadi karena perubahan usia pernikahan yang diizinkan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini di Kec. Tungkal Ilir diantaranya dengan mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat, berkoordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan permasalahan pernikahan dini dan upaya antisipasinya, menyampaikan kajian-kajian terkait pernikahan dan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan, dan pada berbagai kesempatan lainnya.

Persamaan jurnal dan skripsi ini adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan dalam penelitian adalah penggunaan metode penelitian yaitu penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden dan fokus pada


²¹ Abdullah dan Badrudin, “Dampak Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir”, *‘aainul haq:jurnal hukum keluarga islam*, Vol. 1 Edisi I, 2021, hlm. 41-60.

skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini.

C. Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara variabel pembatasan usia nikah sebagai variabel independen, terhadap peningkatan jumlah perkawinan dini sebagai variabel dependen.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Pembatasan usia nikah tidak mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini

H_1 : Pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan secara bertahap diawali dari perencanaan, penentuan alat data penelitian, persiapan instrument kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sebagai inti penelitian. Penelitian ini akan dilakukan seefisien mungkin guna mendapatkan hasil yang tepat dan maksimal. Oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini menghasilkan data lapangan yang relevan dan akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 29 September 2022 – 29 Oktober 2022

2. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Adapun alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini (Studi di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka mempunyai

karakter ilmiah, terukur, objektif, sistematis dan rasional.¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara angket (kuesioner) sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini (studi di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).

1. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diteliti, anggota dari populasi berupa benda hidup maupun benda mati, manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa-peristiwa dimana dapat diukur atau diamati sebagai sumber.² Dalam penelitian ini populasinya terdapat 31 pelaku perkawinan dini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek suatu penelitian.³ Sampel mewakili dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengambilan sampel terdapat batasan-batasan yang apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.⁴ Berdasarkan hal tersebut, sampel yang akan diambil dalam

¹ Utama, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Mix Method, R&D*, Cetakan I, (Sukoharjo : CV. Jasmine, 2019), hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 113.

³ *Ibid.*, hlm. 113.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm.134.

penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu teknik sampel yang apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel, dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang minimum.⁵ Oleh sebab itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 31 responden yang merupakan total keseluruhan dari jumlah populasi.

c. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, jumlah dari sampel harus tepat dan sesuai dengan ukuran sampel yang telah mewakili atas keseluruhan dari populasi.⁶ Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁷ Metode *non-probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sampling jenuh yaitu teknik sampel yang apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel, dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan XXVIII, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 85

⁶ *Ibid.*, hlm. 84

⁷ *Ibid.*, hlm. 82

tingkat kesalahan yang minimum.⁸ Sampling jenuh dipilih karena dalam penelitian ini hanya terdapat 31 populasi yang akan dijadikan sampel

C. Data dan Sumber data

Data adalah bahan tentang objek penelitian yang merupakan kumpulan dari fakta-fakta dan diperoleh di lokasi penelitian.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan melalui pihak pertama.⁹ Dalam penelitian ini data primer diperlukan dari kuesioner dan wawancara. Peneliti akan membagikan kuesioner secara langsung kepada respondennya dan akan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁰ Data sekunder merupakan data jadi seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa

⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Cetakan I, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

catatan-catatan, buku, jurnal terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (Kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi.¹¹ Butir pertanyaan yang diajukan berdasarkan dari penentuan indikator yang diperoleh peneliti dari membaca jurnal yang relevan dengan skripsi ini. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pasangan keluarga guna mengetahui sampel dan data untuk dapat dijadikan sebuah bukti yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala pengukuran berupa skala likert. Skala likert adalah teknik yang digunakan sebagai pengukuran sikap, respon serta pemikiran individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan fenomena sosial. Skala likert dibuat dengan tujuan agar dapat meyakinkan responden dalam mengisi jawaban pada berbagai tingkatan semua butir pertanyaan dan

¹¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta : Suka-press, 2021), hlm. 98.

pernyataan yang diberikan dalam kuesioner.¹² Skala ini pertama kali dikembangkan oleh Rensist Likert, seorang sosiolog dari University of Michigan.¹³ Penelitian ini menggunakan sejumlah *statemen* dengan skala likert 5. Berikut adalah skala likert beserta skor jawaban:

- a. Sangat setuju : 5
- b. Setuju : 4
- c. Ragu-ragu/Netral : 3
- d. Tidak Setuju : 2
- e. Sangat Tidak Setuju : 1

2. Wawancara

Wawancara adalah cara melakukan data penelitian dengan melakukan sebuah tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁴ Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi yang mendalam dari responden tentang hal yang akan diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara sistematis, dimana peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara terhadap responden. Dengan menggunakan teknik wawancara diharapkan akan lebih memperdalam dan

¹² Dimas Irawan Ihya' Ulumuddin dan Puri Sulistiyawati, "Analisis Pengalaman Pengguna Pada Website Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro", *Science Tech :Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 7, Nomor 1, 2021, hlm. 39.

¹³ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.131.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

menguatkan data kuantitatif yang diperoleh dari angket sebelumnya. Dalam wawancara kali ini peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.¹⁵ Dengan demikian peneliti mengambil 2 narasumber dari pelaku perkawinan dini dan 1 narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

3. Dokumentasi

Kajian pustaka dan dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.¹⁶ Dalam hal ini yaitu sumber tertulis yang memberikan informasi tentang pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai objek pokok suatu penelitian yang memiliki variasi atau ragam nilai baik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan XXVIII, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 82

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

lanjut dan berikutan ditarik kesimpulan.¹⁷ Dalam sebuah penelitian, variabel-variabel yang telah diidentifikasi haruslah diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan peranannya yang bertujuan sebagai penentuan alat pengambilan data apa yang akan digunakan dan metode analisis mana yang akan diterapkan.¹⁸

Bagian ini menjelaskan beberapa jenis variabel yang akan diteliti dan ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas sering disebut dengan variabel x , yaitu kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi.¹⁹ Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh pembatasan usia nikah

2. Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat sering disebut dengan variabel y , yaitu kondisi atau karakteristiknya berubah sesuai dengan perubahan dari variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 49.

¹⁸ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Cetakan I, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

terpengaruh.²⁰ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah perkawinan dini.

F. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang telah diamati untuk memberikan batasan penelitian untuk mempermudah pemberian arti atau makna mengenai semua variabel. Dapat disimpulkan bahwa definisi operasional variabel adalah memperjelas definisi dari variabel itu sendiri.²¹

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pembatasan Usia Nikah	Pembatasan usia nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi usia atau umur seseorang yang telah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku. ²²	a) Usia ideal menikah b) Menekan angka kelahiran c) Kemaslahatan keluarga d) Pendewasaan usia perkawinan e) Mengurangi angka

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

²¹ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2014), hlm. 109.

²² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal...", hlm. 68-89.

Variabel	Definisi	Indikator
		perceraian
Perkawinan Dini	<p>Menurut Yopani dan Anggi perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah umur.²³</p> <p>Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-</p>	<p>a) Belum mencapai batas usia nikah</p> <p>b) Hamil diluar nikah</p> <p>c) Keinginan pribadi</p> <p>d) Dorongan orang tua</p> <p>e) Budaya</p> <p>f) Pelanggaran undang-undang</p> <p>g) Dispensasi perkawinan</p>

²³ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Rechten :Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 Nomor 1, 2021, hlm. 28.

Variabel	Definisi	Indikator
	Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. ²⁴	

G. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi, data yang diolah dan disusun secara sistematis.²⁵ Jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian bergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti sehingga akan mudah untuk diolah. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu pengaruh pembatasan usia nikah sebagai variabel X dan peningkatan jumlah perkawinan dini variabel Y. Instrument dalam penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan alat data primer yang bersumber dari hasil kuesioner dan hasil wawancara sebagai data pendukung saja. Dalam penggunaan kuesioner menggunakan skala likert. Berikut adalah skala likert dan skor jawaban :

1. Sangat setuju : 5
2. Setuju : 4
3. Ragu-ragu/Netral : 3

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 11

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cetakan I, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 76.

- 4. Tidak Setuju : 2
- 5. Sangat Tidak Setuju : 1

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian dan membuktikan sebuah hipotesis, menyusun dan menafsirkan data yang diperoleh, untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan keselarasan antara teori dan temuan penelitian, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.²⁶

1. Uji Instrumen Kuesioner

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu alat ukur tersebut tepat, cermat, dalam melakukan fungsi ukurannya.²⁷ Instrumen dapat dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan dapat menunjukkan bahwa data itu valid. Uji validitas dapat menggunakan korelasi Pearson (r). koefisien korelasi yang diperoleh setelah di uji t hasilnya bermakna, berarti instrumen tersebut valid. Selain dengan korelasi Pearson dapat juga menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Nilai (lamda) yang diperoleh, selanjutnya diuji dengan

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 10.

²⁷ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 52.

uji t. jika hasilnya bermakna berarti instrumen yang digunakan adalah valid.²⁸

Dalam pengujian instrumen peneliti menggunakan aplikasi yang memiliki kemampuan mengolah statistic yakni *Statistical Product and Service Solutions* atau dikenal dengan sebutan *SPSS*. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap valid.

Ada dua jenis korelasi yang biasa digunakan, yakni korelasi momen produk atau metode pearson yang diberi notasi “ r_{xy} ” dan korelasi tata jenjang atau metode spearman yang diberi notasi “rho”.

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara Variabel X dan Variabel Y

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara Variabel X dan Y

$\sum x^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai X

$\sum y^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai Y

²⁸ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 9

$(\sum x)^2$ = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan

$(\sum y)^2$ = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 31,. Teknik uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} (0,355), r_{tabel} dicari dengan signifikansi = 5% (0,05). Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan valid. Namun apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Dalam penelelitian ini uji validitas dilakukan kepada seluruh sampel yang berjumlah 31. Uji validitas untuk penelitian ini dilakukan dengan aplikasi SPSS 26 yang menggunakan pearson correlation total sebagai r_{hitung} . Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai α	Keterangan
Pembatasan	X.1	0,488	0,355	0,005	Valid
Usia Nikah	X.2	0,535	0,355	0,002	Valid
	X.3	0,617	0,355	0,000	Valid
	X.4	0,730	0,355	0,000	Valid
	X.5	0,584	0,355	0,001	Valid
	X.6	0,622	0,355	0,000	Valid
	X.7	0,716	0,355	0,000	Valid
	X.8	0,591	0,355	0,000	Valid
	Perkawinan	Y.1	0,597	0,355	0,000

Variabel	Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai α	Keterangan
Dini	Y.2	0,744	0,355	0,000	Valid
	Y.3	0,592	0,355	0,000	Valid
	Y.4	0,649	0,355	0,000	Valid
	Y.5	0,586	0,355	0,004	Valid
	Y.6	0,785	0,355	0,000	Valid
	Y.7	0,466	0,355	0,008	Valid
	Y.8	0,555	0,355	0,001	Valid

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil analisis uji validitas pada tabel diatas dinyatakan jika seluruh pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan semua $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan jika seluruh pertanyaan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mengukur semua variabel pada penelitian yaitu pembatasan usia nikah dan perkawinan dini.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner, maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulangi kembali. Uji reliabilitas pada penelitian kuantitatif dapat menggunakan alfa Cronbach. Jika hasil perhitungan diperoleh nilai alfa Cronbach minimal 0,6 berarti instrumen yang digunakan adalah reliabel dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu

program *SPSS* dengan menggunakan model Alpha.²⁹ Untuk uji reliabilitas menggunakan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

keterangan :

r_{11} = Reliabilitas yang dicari

n = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum \sigma_t^2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

σ_t^2 = Varians total

Keputusan reliable tidaknya kuesioner dinyatakan apabila diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka butir pertanyaan tersebut reliabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan kepada seluruh sampel yang berjumlah 31 dan dalam hal ini terdapat tujuh butir pertanyaan yang telah dinyatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pembatasan Usia Nikah	0,747	0,60	Reliabel
Perkawinan Dini	0,771	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26

²⁹*Ibid.*, hlm. 9.

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Artinya indikator yang digunakan pada kedua variabel dapat dipercaya untuk menjadi alat ukur.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah suatu data dapat memiliki distribusi normal atau tidak normal.³⁰ Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non parametric *Kolmogorov Smirnov* (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

H_0 : nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.

H_1 : nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.85461945
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096

³⁰ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset...*, hlm. 81.

³¹ *Ibid.*, hlm. 138.

	Negative	-.092
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari tabel hasil uji normalitas di atas dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200. Artinya nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) $>0,05$ yaitu $0,200 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima maka data residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.³² Jika varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut sebagai homoskedastisitas akan tetapi jika dari satu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dalam mendeteksi heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan ketentuan sebagai berikut:³³

- a) Apabila bebas memiliki nilai sig $< 0,05$ (5%) maka dapat dipastikan terdapat heteroskedastisitas

³² *Ibid.*, hlm. 148

³³ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset...*, hlm. 140.

- b) Apabila variabel bebas memiliki nilai $\text{sig} \geq 0,05$ (5%) maka dapat dipastikan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan uji glejser

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.881	3.373		-.261	.796
Pembatasan Usia Nikah	.163	.112	.260	1.452	.157

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pembatasan usia nikah dengan nilai sig. 0,157 dan memiliki probabilitas signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak ada gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

- 1) Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
- 3) Jika $dU < d < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- 4) Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ pengujian tidak meyakinkan.

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.054 ^a	.003	-.031	4.938	1.554
a. Predictors: (Constant), Pembatasan Usia Nikah					
b. Dependent Variable: Perkawinan Dini					

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi di atas, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,554, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson* signifikansi 5% dengan jumlah sampel 31 (n) dan jumlah variabel independen 1 (k=1), maka diperoleh nilai dU sebesar 1,4957, nilai d (*Durbin-Watson*) sebesar 1,554 dan 4-dU atau 4 – 1,4957 sebesar

2,5043. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kriteria $dU < d < 4 - dU$ atau $1,4957 < 1,554 < 2,5043$ tidak ada autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah prosedur yang dilakukan dalam penelitian yang memiliki tujuan agar dapat mengambil keputusan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Uji hipotesis dilakukan dengan menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel melalui uji statistik inferensial, yaitu untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistic dan menarik kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut.³⁵ Langkah-langkah yang digunakan dalam uji hipotesis adalah merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), tentukan signifikansi (α) = $1-\alpha$, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H_0 dan statistik uji yang sesuai, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel, membuat kesimpulan apakah H_0 diterima atau ditolak, menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah.

a. Uji parsial (Uji T)

Uji statistik t dalam penelitian bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.³⁶

Langkah-langkahnya

³⁵ Agung Widhi Kurniawan, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 103.

³⁶ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset...*, hlm. 141.

1) Hipotesis

$H_0 : b_1 = 0$ artinya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq 0$ artinya, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

2) Pengambilan keputusan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $sig \leq 0.05$ (5%) maka H_0 ditolak

3) Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikansi (α) = 0,05 dengan df (n-k-1)

Tabel 7

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.541	.628		43.873	.000
	Pembatasan Usia Nikah	.061	.021	.477	2.919	.007

a. Dependent Variable: PerkawinanDini

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas hasil nilai signifikansi variabel pembatasan usia nikah (X) sebesar 0,007. Maka, $0,007 < 0,05$ dan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,929 > 2,045$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel pembatasan usia nikah mempengaruhi

perkawinan dini. Sehingga adanya pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

1. Keadaan Fisik

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karas memiliki sarana prasarana berupa gedung 1 (satu) lantai dibangun atau diperoleh pada tahun 1981. Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas dalam kondisi baik dan berada di tepi Jalan Raya Maospati Magetan tepatnya di Kelurahan Tinap Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Gedung KUA Kecamatan Karas menempati tanah seluas 252 m² dengan luas bangunan 117 m². Dan bahwa tanah dan bangunan untuk KUA Kec. Karas telah menjadi hak milik Kementerian Agama. KUA Kecamatan Karas mewilayahi 11 desa dan 1 kelurahan yang tersebar diantara Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Karas, Kecamatan Bendo dan Ngariboyo yang meliputi :

Tabel 8

Jumlah Desa Kecamatan Karas

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
01.	Karas	Karas	-
02.	Karas	Taji	-
03.	Karas	Temboro	-
04.	Karas	Temanggung	-
05.	Karas	Geplak	-
06	Karas	Jungke	-

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
07	Karas	Kuwon	-
08	Karas	Sobontoro	-
09.	Karas	Sumursongo	-
10.	Karas	Botok	-
11.	Karas	Ginuk	-

2. Keadaan Non Fisik

a. Personalia

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan disebutkan bahwa Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari :


- 1) Kepala KUA
- 2) Petugas Tata Usaha
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Secara umum susunan tersebut telah terpenuhi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terdiri dari :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Karas
- 2) Petugas Tata Usaha
- 3) Pemangku Jabatan Fungsional yakni : Penghulu dan Penyuluh Agama Islam serta pengawas pendidikan agama islam.

- 4) Untuk membantu menunjang kinerja KUA Kecamatan Karas dibantu 2 orang pramubakti dengan tugas sebagai tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Gambar 2
struktur organisasi KUA Kecamatan Karas:



b. Rincian Tugas

Berdasarkan susunan keorganisasian KUA Kecamatan Karas diatas, maka ditetapkan tugas-tugas pegawai sebagai berikut :

1) Kepala/PPN

Nama : H. Muslim, S. Ag

NIP : 19721110 199903 1 00 2

Tugas :

- a) PPN (Menerima, memeriksa, menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk

- b) Bertindak sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
- c) Bertindak sebagai wali hakim
- d) Melakukan pembinaan terhadap badan semi resmi (BKMT, BP4, LPTQ, MUI LDI dan lain-lain)
- e) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan nikah dan rujuk.
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai KUA.
- g) Melakukan pembinaan secara rutin terhadap peran pembantu PPN dalam membantu melaksanakan tugas KUA.
- h) Merencanakan, mengorganisir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA
- i) Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- j) Melayani konsultasi hukum fikih munakahat, serta menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga
- k) Melakukan kerjasama dengan IPHI kecamatan dalam pelaksanaan manasik haji
- l) Melayani masyarakat yang memerlukan informasi tentang ZIS serta melayani muzakki yang akan memberikan dana melalui BAZ Kecamatan
- m) Bekerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pembinaan keluarga sakinah secara berkala

- n) Menyeleksi keluarga sakinah terpilih tingkat kecamatan untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional
- o) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di tingkat kecamatan
- p) Melakukan pembinaan dan melakukan kerjasama dengan ormas Islam yang ada di wilayah Kecamatan Karas
- q) Melakukan pembenahan secara fisik hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tata ruang kantor
- r) Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral
- s) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung

2) **Penghulu Pertama**

Nama : Sofiyani Saori, S. H.

NIP : 19940117 202012 1 00 8

Tugas :

- a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
- b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
- c) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk
- d) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
- e) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
- f) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media

- g) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk
- h) Mempimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui prose menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk
- i) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim
- j) Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk
- k) Memandu pembacaan sighth taklik talak
- l) Mengumpulkan data kasus pernikahan
- m) Memberikan penasihat dan konsultasi nikah/rujuk
- n) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah
- o) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I
- p) Membentuk dan melatih kader pembina keluarga sakinah
- q) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
- r) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
- s) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan

3) Penyuluh Agama Islam Fungsional/PAIF

Nama : Dra. Al Aida

NIP : 19641227 200003 2 00 1

Tugas :

- a) Membantu Pemeriksaan calon pengantin dan wali serta berkas-berkasnya
- b) Melaksanakan bimbingan pernikahan terhadap kursus calon pengantin (SUSCATIN)
- c) Membuat laporan bulanan peristiwa nikah dan rujuk
- d) Mendata keluarga sakinah masing-masing desa serta melakukan sosialisasi keluarga sakinah kepada calon pengantin melalui penasehatan perkawinan
- e) Membuat laporan perkembangan klasifikasi keluarga sakinah secara berkala
- f) Membuat data haji, memberikan informasi haji kepada calon pendaftar haji serta kepada jemaah calon haji tentang semua proses yang harus dijalani
- g) Membantu tugas-tugas Kepala KUA
- h) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung

4) Pengawas Pendidikan Agama Islam/PPAI

Nama : Sarbani, S. Ag

NIP : 19621025 199303 1 002

Tugas :

- a) Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- b) Melaksanakan pengawasan pendidikan agama Islam pada KUA
Kecamatan Karas

5) PTT/Petugas Keamanan

Nama : Sumadi

NIP : -

Tugas :

- a) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
- b) Membantu tugas-tugas Kepala KUA
- c) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung

6) PTT/Petugas Kebersihan

Nama : Qurianur Laily

NIP : -

Tugas :

- a) Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor
- b) Membantu tugas-tugas Kepala KUA
- c) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung

3. Tugas Pokok KUA, Fungsi, Visi dan Misi

a. Tugas Pokok KUA

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 jo KMA Nomor 18 Tahun 2001, jo PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2, Kantor

Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

Sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan Hisab Ru'yat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan pelayanan bimbingan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan Zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

c. Visi dan Misi

Visi : Menjadikan Agama Sebagai Landasan Moral Inspirator dan Motivator Dalam Kehidupan, Keluarga Masyarakat Berbangsa dan Bernegara di Wilayah Kecamatan Karas.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, KUA Kecamatan Karas telah merumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan
- 2) Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh social
- 3) Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan
- 4) Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah Rujuk dan Pembinaan serta Bimbingan Agama Islam

4. Gambaran karakteristik responden

Berdasarkan data responden yang ada, diperoleh beberapa informasi dan gambaran demografis berdasarkan jenis kelamin, usia menikah, tahun menikah dan alamat. Dalam penelitian ini peneliti mengambil seluruh sampel untuk dijadikan responden. Berikut merupakan deskripsi demografis responden penelitian:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang jenis kelamin responden sebagai berikut:

Tabel 9

Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEREMPUAN	19	61.3	61.3	61.3
	LAKI-LAKI	12	38.7	38.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan memiliki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 19 responden dengan persentase 61,3% dibandingkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 responden dengan persentase 38,7%. Dari hasil data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku perkawinan dini mayoritas adalah perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Menikah

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang usia menikah responden sebagai berikut:

Tabel 10

Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Menikah

USIA MENIKAH					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	7	22.6	22.6	22.6
	18	24	77.4	77.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa responden yang menikah pada usia 17 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase 22,6%, dan responden yang menikah pada usia 18 tahun sebanyak 24 responden dengan persentase 77,4%. Dari hasil data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku perkawinan dini mayoritas berusia 18 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Menikah

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang tahun menikah responden sebagai berikut:

Tabel 11
Frekuensi Responden Berdasarkan Tahun Menikah

TAHUN MENIKAH					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2019	4	12.9	12.9	12.9
	2020	17	54.8	54.8	67.7
	2021	4	12.9	12.9	80.6
	2022	6	19.4	19.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa responden yang menikah pada tahun 2019 sebanyak 4 responden dengan persentase 12,9%, responden yang menikah pada tahun 2020 sebanyak 17 responden dengan persentase 54,8%, responden yang menikah pada tahun 2021 sebanyak 4 responden dengan persentase 12,9% dan responden yang menikah pada tahun 2022 sebanyak 6 responden dengan persentase 19,4. Dari hasil data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku perkawinan dini terbanyak pada tahun 2020.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang alamat responden sebagai berikut:

Tabel 12
Frekuensi Responden Berdasarkan Alamat

ALAMAT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DESA TEMBORO	12	38.7	38.7	38.7
	DESA GINUK	12	38.7	38.7	77.4
	DESA KARAS	4	12.9	12.9	90.3
	DESA SOBONTORO	3	9.7	9.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa responden yang beralamat di Desa Temboro sebanyak 12 responden dengan persentase 38,7%, responden yang beralamat di Desa Ginuk sebanyak 12 responden dengan persentase 38,7%, responden yang beralamat di Desa Karas sebanyak 4 responden dengan persentase 12,9% dan responden yang beralamat di Desa Sobontoro sebanyak 3 responden dengan persentase 9,7%. Dari hasil data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku perkawinan dini mayoritas beralamat di Desa Temboro dan Desa Ginuk.

B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen berguna mengetahui kuesioner yang telah digunakan sudah valid serta bisa dipertanggungjawabkan. Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan uji instrumen yang berperan pada penelitian.

a. Uji Validitas

Dalam penelitian kali ini, uji validitas dilakukan pada 2 variabel yaitu pembatas usia nikah dan perkawinan dini. Teknik yang digunakan melakukan korelasi bivariate. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} (0,355), r_{tabel} dicari dengan signifikansi = 5% (0,05). Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan valid. Namun apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Uji validitas untuk penelitian ini dilakukan dengan aplikasi SPSS 26 yang menggunakan pearson correlation total sebagai r_{hitung} . Dari hasil analisis uji validitas pada bab III dinyatakan jika seluruh pertanyaan pada setiap variabel adalah valid. Hal tersebut dikarenakan semua $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan jika seluruh pertanyaan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mengukur semua variabel pada penelitian yaitu pembatasan usia nikah dan perkawinan dini.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari suatu variabel. Uji reliabilitas menggunakan SPSS 26. Untuk mengukurnya menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Pertanyaan

dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dari hasil uji reliabilitas pada bab III dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Artinya indikator yang digunakan pada kedua variabel dapat dipercaya untuk menjadi alat ukur.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah suatu data dapat memiliki distribusi normal atau tidak normal.¹ Untuk membuktikan bahwa suatu data memiliki distribusi normal atau tidak, pada penelitian ini dilakukan uji *kolmogorov-smirnov*. Apabila nilai signifikansi uji bukti *kolmogorov-smirnov* dengan nilai > 0,05 maka data berdistribusi normal. Begitu pula sebaliknya jika nilai < 0,05 maka data tidak normal.² Dari hasil uji normalitas pada bab III dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200. Artinya nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) >0,05 yaitu 0,200>0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam mendeteksi heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser

¹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset...*, hlm. 81.

² *Ibid.*, hlm. 138.

dengan ketentuan apabila probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka dapat dipastikan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka dapat dipastikan terdapat heteroskedastisitas.³ Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada bab III, menunjukkan bahwa pembatasan usia nikah dengan nilai sig. 0,157 dan memiliki probabilitas signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak ada gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan kriteria sebagai berikut:⁴

- 1) Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
- 3) Jika $dU < d < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negative
- 4) Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ pengujian tidak meyakinkan.

³ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

Berdasarkan pada bab III hasil uji autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,554, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson* signifikansi 5% dengan jumlah sampel 31 (n) dan jumlah variabel independen 1 (k=1), maka diperoleh nilai dU sebesar 1,4957, nilai d (*Durbin-Watson*) sebesar 1,554 dan 4-dU atau $4 - 1,4957$ sebesar 2,5043. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kriteria $dU < d < 4 - dU$ atau $1,4957 < 1,554 < 2,5043$ tidak ada autokorelasi.

3. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji statistik t dalam penelitian bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.⁵ Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Begitu pula sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $sig < 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan tabel hasil uji t pada bab III hasil nilai signifikansi variabel pembatasan usia nikah (X) sebesar 0,007. Maka, $0,007 < 0,05$ dan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,929 > 2,045$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel pembatasan usia nikah mempengaruhi perkawinan dini. Sehingga adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini.

⁵ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset...*, hlm. 141.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel pembatasan usia nikah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah perkawinan dini, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t_{hitung} sebesar $2,929 >$ dari t_{tabel} $2,045$ dan nilai sig t $(0,007) < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan, variabel pembatasan usia nikah berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan jumlah perkawinan dini, maka dengan ini dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Novian Iqbal Baihaqi⁶ yang dalam penelitiannya dikatakan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terjadinya peningkatan kasus perkawinan dini yang signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Dandi (2021) yang dalam penelitiannya dikatakan bahwa efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan yaitu kurang efektif, di mana masih banyak ditemukan masyarakat menikahkan anaknya yang masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis penelitian oleh kedua peneliti di atas dengan penelitian penulis yaitu kualitatif dan kuantitatif namun terdapat

persamaan bahwa adanya pembatasan usia nikah membuat jumlah perkawinan dini semakin meningkat.

1. Pembatasan usia nikah

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”. Adapun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Dari perubahan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perubahan dalam kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk menekan kasus perkawinan dini di Indonesia. Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Pembatasan Usia Nikah belum bisa menekan jumlah perkawinan dini di Indonesia.

Hal tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas bahwa variabel pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan jumlah perkawinan dini, maka dengan ini dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Fakta tersebut juga sependapat oleh Bapak H. Muslim, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Karas yang mengatakan bahwa “pada kenyataannya Undang-Undang tersebut belum terealisasi sepenuhnya dan mengakibatkan peningkatan perkawinan dini”.⁷ Hal ini diperkuat oleh data perkawinan dini sebelum adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Januari-September 2019 terdapat 7 kasus perkawinan dini dan meningkat pada tahun 2020 setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat 17 kasus perkawinan dini.⁸

Dalam hal ini pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah memiliki peran yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para subjek hukum agar segera diimplementasikan menyeluruh kepada subjek hukum yang masih awam mengenai undang-undang ini. Dengan demikian undang-undang ini dapat memenuhi harapan yaitu dapat menekan laju perkawinan dini yang terus meningkat.

⁷ H. Muslim, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

⁸ Data KUA Kecamatan Karas Tahun 2019-2020

Pembatasan usia nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi usia atau umur seseorang yang telah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku. Indikator pembatasan usia nikah yaitu:⁹

- a. Usia ideal menikah
- b. Menekan angka kelahiran
- c. Kemaslahatan keluarga
- d. Pendewasaan usia perkawinan
- e. Mengurangi angka perceraian.

Dalam pembatasan usia nikah menggunakan pertanyaan mengenai indikator yang disebutkan di atas yaitu menikah diusia ≥ 19 tahun adalah wajar direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 35,5%, usia 19 tahun merupakan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 45,2%, peraturan mengenai pembatasan usia nikah di Indonesia sudah cukup ketat direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 58,1%, adanya pembatasan usia nikah dapat menekan angka kelahiran direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 58,1%, adanya pembatasan usia nikah dapat menjamin kemaslahatan dalam berkeluarga direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 58,1%, upaya pendewasaan usia perkawinan dapat menekan resiko kehamilan diusia muda direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak

⁹ Holilur Rohman, "Batas Usia...", hlm. 68-89.

71,0%, mengurangi angka perceraian direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 48,4%, dan batas usia menikah ini perlu ditekankan oleh setiap keluarga agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 45,2%. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju terhadap variabel pembatasan usia nikah.

2. Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini

Di Indonesia, perkawinan dini masih sering terjadi yakni pada usia di bawah 15 tahun. Hal ini disebabkan salah satunya adalah faktor ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah seringkali dialami oleh kaum bawahan (keluarga miskin) dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua. Sehingga ketika anak dinikahkan lebih muda ada harapan supaya anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Selain dari yang disebut di atas, faktor penyebab anak menikah di usia dini adalah karena adanya unsur keterpaksaan dari pihak orang tua untuk melakukan perkawinan dini. Berikut beberapa yang menjadi penyebab adanya perkawinan dini, di antaranya:¹⁰

- a. Faktor Budaya
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Jauh Dari Orang Tua

¹⁰ Theadora Rahmawati dan Qorry'Aina, "Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini...", hlm. 147-148.

Alasan dari responden SM melakukan perkawinan dini adalah “Saya melakukan perkawinan karena saya memang ingin menikah mbak, saya tidak ingin menjadi beban keluarga, jadi kalau saya menikah biaya hidup saya sudah ditanggung suami saya gitu mbak”.¹¹ Hal ini juga dikatakan oleh responden TAW bahwa “Saya melakukan perkawinan karena saya memang ingin menikah mbak. Saya hidup di lingkungan agamis, jadi jika seseorang ingin menikah ya menikah tetapi tetap dilihat dari usia juga, izin orang tua juga”.¹²

Bapak H. Muslim, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Karas, mengatakan bahwa faktor pendorong terjadinya perkawinan dini khususnya di KUA Kecamatan Karas yaitu “Faktor pendorong secara umum adalah hamil diluar nikah, dorongan dari orang tua untuk menikahkan anaknya bisa saja perjodohan, keinginan anak itu sendiri, faktor ekonomi. Pada kasus di KUA Kecamatan Karas ada beberapa yang menikah diusia dini karena hamil diluar nikah, namun tidak sedikit juga karena keinginan anak itu sendiri. Kan ada pondok pesantren di Temboro itu to mbak, nah biasanya sudah dinikahkan sama kyainya lalu baru minta saran ke KUA”.¹³

Bapak Muslim, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Karas mengatakan bahwa “Perkawinan dini itu perkawinan yang dilakukan pada usia

¹¹ SM, Pelaku Perkawinan Dini, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Oktober 2022, Jam 09-00-10.00 WIB

¹² TAW, Pelaku Perkawinan Dini, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Oktober 2022, Jam 14.00-15.00 WIB

¹³ H. Muslim, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

yang belum cukup menurut undang-undang yang berlaku”.¹⁴ Indikator perkawinan dini yaitu:¹⁵

- a. Belum mencapai batas usia nikah
- b. Hamil diluar nikah
- c. Keinginan pribadi
- d. Dorongan orang tua
- e. Budaya
- f. Pelanggaran undang-undang.
- g. Dispensasi perkawinan

Dalam perkawinan dini menggunakan pertanyaan mengenai indikator yang disebutkan di atas yaitu belum mencapai batas usia nikah merupakan hal yang wajar untuk menikah direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban netral sebanyak 35,5%, banyak kasus yang terjadi di daerah sekitar anda tentang perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 51,6%, hamil di luar nikah merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 54,8%, keinginan pribadi merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju dan sangat setuju sebanyak 35,5%, dorongan dari orang tua adalah penyebab peningkatan jumlah perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban sangat setuju sebanyak 32,3%, budaya lingkungan

¹⁴ H. Muslim, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

¹⁵ Theadora Rahmawati dan Qorry’Aina, “Efektifitas Pencegahan...”, hlm. 142-145.

sekitar adalah penyebab peningkatan jumlah perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 45,2%, pelaku perkawinan dini adalah pelaku pelanggaran undang-undang nomor 16 tahun 2019 direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 38,7%, dan dispensasi perkawinan merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini direspon oleh mayoritas responden dengan jawaban setuju sebanyak 51,6%. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju terhadap variabel perkawinan dini dan faktor pendorong perkawinan dini di KUA Kecamatan Karas mayoritas karena hamil diluar nikah dengan persentase responden sebanyak 54,8%.

Dalam upaya untuk mengurangi kasus perkawinan dini terutama di Kecamatan Karas, Bapak H. Muslim, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Karas mengatakan bahwa “Mengadakan sosialisasi setiap 3 bulan sekali, dan tidak menikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan”.¹⁶

¹⁶ H. Muslim, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengaruh pembatasan usia nikah dengan peningkatan jumlah perkawinan dini pada uji t, hasil nilai signifikansi variabel pembatasan usia nikah (X) sebesar 0,007. Maka, $0,007 < 0,05$ dan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,929 > 2,045$. Maka membuktikan bahwa hasil hipotesis H_1 dapat diterima kebenarannya.. Artinya variabel pembatasan usia nikah mempengaruhi perkawinan dini. Sehingga adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini.

Dengan demikian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih belum efektif karena terdapat peningkatan jumlah perkawinan dini secara signifikan. Peningkatan tersebut terjadi karena belum menyebarnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal menikah. Faktor lain dari kasus perkawinan dini yang tidak sedikit adalah karena hamil diluar nikah oleh anak di bawah umur yang mengharuskan melakukan pernikahan dan juga keinginan anak untuk menikah agar terlepas dari orang tua. Dalam hal ini KUA Kecamatan Karas mengupayakan untuk memberikan sosialisai terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 dengan tujuan untuk menekan laju perkawinan dini khususnya di Kecamatan Karas.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah sampel yang hanya 31 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembatasan usia nikah berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perkawinan dini. Maka disarankan

kepada KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk lebih mengarahkan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar melek hukum dengan aturan yang terbaru.

2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya dari Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk mengikuti segala bentuk arahan dan peraturan yang ada untuk kemaslahatan bersama.
3. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
4. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu.
5. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pangestu Hadiningrum, Lila, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifa'I, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Riyanto, Slamet, Andhita Hatmawan, Aglis *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan XXVIII, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Susetya, Wawan, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Jakarta: Republika, 2008.

Sutama, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif PTK Mix Method R&D*, Sukoharjo : CV. Jasmine, 2019.

Syahrum, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Citapustaka Media, 2014.

Widhi Kurniawan, Agung, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

B. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

C. Internet

Mas Satrio Gunawan, Ade, *Raih Manggala Karya, Angka Pernikahan Dini di Magetan Masih Tinggi*, dikutip dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/raih-manggala-karya-angka-pernikahan-dini-di-magetan-masih-tinggi/> diakses 8 November 2021.

Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah, pa-ngamprah.go.id, dikutip dari <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019> diakses 24 Januari 2022.

Miftahul Hikmah, Nely, *Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Remaja Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019)*, <http://respositori.unsil.ac.id/id/eprint/931> . Diakses September 2022

D. Skripsi

Abidin, Muhammad, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas

1B)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.

Azizah, Noer, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”. *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Dandi, Rama, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

Kriptie Adhela, Ihza, “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Nadya Nurhalisa, Gusti, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Novian Iqbal Baihaqi, Ahmad, “Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

E. Jurnal

Abdullah, Badrudin, “Dampak Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir”, *‘ainul haq:jurnal hukum keluarga islam*, Vol. 1 Edisi I, 2021.

Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 Nomor 2, 2016.

- Halilurrahman, M, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)”, *JURISY : Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2021.
- Irawan Ihya’ Ulumuddin, Puri Sulistiyawati, Dimas, “Analisis Pengalaman Pengguna Pada Website Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro”, *Science Tech :Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 7, Nomor 1, 2021.
- Mujiburrahman, ”Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10 Nomor 2, 2017.
- Nusabahari, Thoby, “Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg”, *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 Nomor 1, 2021.
- Ode Zusnita, Wa, dkk, “Disiplin Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil” *Pekbis Jurnal*, Vol. 8, Nomor 3, 2016.
- Primadita Ayuwardani, Rizky, “Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”, *Jurnal nominal*, vol 7 Nomor 1, 2018.
- Rahmawati, Theadora, Qorry’ Aina, “Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015, *Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1 Nomor 2, 2019
- Rohman, Holilur, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, Nomor 2, 2016.
- Selia Almahisa, Yopani, Agustian, Anggi, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Rechten :Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 Nomor 1, 2021.
- Sumarto, “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya, Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1 Nomor 2, 2019.

F. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

G. Wawancara

H Muslim, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, Jam 10.00-11.00 WIB

SM, Pelaku Perkawinan Dini, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Oktober 2022, Jam 09-00-10.00 WIB

TAW, Pelaku Perkawinan Dini, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 Oktober 2022, Jam 14.00-15.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No.	Bulan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan proposal	X	X	X																	
2.	Konsultasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3.	Revisi proposal						X	X													
4.	Pengumpulan data								X	X	X	X	X	X							
5.	Analisis data											X	X	X	X	X					
6.	Penulisan akhir naskah skripsi																X				
7.	Pendaftaran munaqosah																X				
8.	Munaqosah																	X			
9.	Revisi skripsi																		X	X	

Catatan : Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN****Pengaruh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini
(Studi Di Kua Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)**

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Renny Shintya Putri, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Sehubungan dengan kegiatan penyusunan skripsi, saya melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi Di Kua Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mohon saudara/i dapat meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang sudah terlampir.

Tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akan saya gunakan untuk penelitian ini. Informasi yang anda berikan akan sangat bermanfaat dan membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu saya berharap agar Saudara/i dapat memberikan informasi dengan benar.

Atas bantuan dan kerjasamanya untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Renny Shintya Putri

NIM. 18.21.21.159

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin

- Laki-Laki
- Perempuan

Umur Saat Menikah :

- 15 Tahun
- 16 Tahun
- 17 Tahun
- 18 Tahun

Tahun Menikah :

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022

Alamat :

Petunjuk :

Isilah jawaban dengan sebenar-benarnya pada setiap pernyataan, dengan memberi tanda (\surd) pada salah satu kotak yang sesuai dengan pilihan jawaban.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju : 1

TS : Tidak Setuju : 2

N : Netral : 3

S : Setuju : 4

SS : Sangat Setuju : 5

Pernyataan Kuesioner

1. Pembatasan Usia Nikah (X)

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1.	Menikah diusia \geq 19 tahun adalah wajar					
2.	Usia 19 tahun merupakan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan					
3.	Peraturan mengenai pembatasan usia nikah di Indonesia sudah cukup ketat					
4.	Adanya pembatasan usia nikah dapat menekan angka kelahiran					
5.	Adanya pembatasan usia nikah dapat menjamin kemaslahatan dalam berkeluarga					
6.	Upaya pendewasaan usia perkawinan dapat menekan resiko kehamilan diusia muda					

7.	Mengurangi angka perceraian					
8.	Batas usia menikah ini perlu ditekankan oleh setiap keluarga agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur					

2. Perkawinan Dini

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1.	Belum mencapai batas usia nikah merupakan hal yang wajar untuk menikah					
2.	Banyak kasus yang terjadi di daerah sekitar anda tentang perkawinan dini					
3.	Hamil di luar nikah merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini					
4.	Keinginan pribadi merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini					
5.	Dorongan dari orang tua adalah penyebab peningkatan jumlah					

	perkawinan dini					
6.	Budaya lingkungan sekitar adalah penyebab peningkatan jumlah perkawinan dini					
7.	Pelaku perkawinan dini adalah pelaku pelanggaran undang-undang nomor 16 tahun 2019					
8.	Dispensasi perkawinan merupakan faktor peningkatan jumlah perkawinan dini					

Lampiran 3 : Data Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia Saat Menikah	Tahun Menikah	Alamat
1	TAW	Perempuan	17 Tahun	2019	Desa Temboro
2	IDS	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Ginuk
3	EPA	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Karas
4	WPS	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Ginuk
5	TV	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Ginuk
6	RKA	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Sobontoro
7	FK	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Sobontoro
8	FNR	Perempuan	18 Tahun	2019	Desa Temboro
9	ASW	Laki-Laki	18 Tahun	2022	Desa Ginuk
10	BS	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Karas
11	MNA	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Temboro
12	P	Perempuan	18 Tahun	2022	Desa Ginuk
13	NM	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Temboro
14	BN	Laki-Laki	18 Tahun	2022	Desa Ginuk
15	MJ	Perempuan	17 Tahun	2021	Desa Temboro
16	HNP	Perempuan	17 Tahun	2021	Desa Temboro
17	SAA	Perempuan	18 Tahun	2021	Desa Temboro
18	WA	Laki-Laki	18 Tahun	2019	Desa Temboro
19	SM	Perempuan	17 Tahun	2022	Desa Ginuk
20	SF	Perempuan	17 Tahun	2020	Desa Karas
21	YP	Laki-Laki	18 Tahun	2022	Desa Ginuk
22	RS	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Ginuk
23	AT	Perempuan	18 Tahun	2022	Desa Ginuk
24	NH	Perempuan	18 Tahun	2019	Desa Temboro
25	UL	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Temboro
26	DS	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Ginuk
27	BS	Laki-Laki	17 Tahun	2020	Desa Ginuk
28	AP	Perempuan	17 Tahun	2021	Desa Sobontoro
29	DA	Laki-Laki	18 Tahun	2020	Desa Karas
30	LN	Perempuan	18 Tahun	2020	Desa Temboro
31	MM	Laki-Laki	18 Tahun	2021	Desa Temboro

Lampiran 4 : Rekap Data Kuesioner

1. Pembatasan Usia Nikah (X)

No. Responden	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	TOTAL X
1	1	2	3	4	4	4	4	5	27
2	3	2	3	4	4	4	5	4	29
3	4	2	4	4	5	5	4	5	33
4	4	3	4	5	5	5	5	4	35
5	4	4	5	4	5	4	5	5	36
6	5	4	4	5	2	5	4	4	33
7	3	4	2	4	4	4	3	5	29
8	4	2	2	2	1	3	2	2	18
9	4	2	3	4	4	4	4	4	29
10	5	4	2	4	4	4	5	3	31
11	1	1	3	5	4	5	4	5	28
12	2	3	3	2	3	2	2	3	20
13	5	4	4	4	3	4	3	5	32
14	3	3	3	4	4	4	4	4	29
15	5	4	4	4	4	4	4	4	33
16	5	4	4	4	4	4	4	4	33
17	5	5	4	4	4	4	4	4	34
18	5	4	3	3	4	3	2	4	28
19	5	4	4	4	4	4	4	4	33
20	4	4	4	4	4	4	4	5	33
21	4	3	4	3	4	3	2	3	26
22	4	3	2	4	3	4	3	4	27
23	3	3	4	5	5	5	4	5	34
24	3	2	2	4	3	4	2	4	24
25	4	4	4	4	3	4	4	5	32
26	4	4	4	4	2	4	4	3	29
27	3	3	4	2	3	4	2	4	25
28	5	4	4	5	4	4	4	5	35
29	4	4	4	5	4	4	5	4	34
30	3	3	4	2	4	4	5	3	28
31	3	3	4	3	4	4	3	3	27

2. Perkawinan Dini (Y)

No. Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL Y
1	3	3	5	3	3	3	4	5	29
2	3	4	2	4	2	3	4	4	26
3	5	5	2	4	5	5	2	2	30
4	4	2	2	4	4	2	2	2	22
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	2	2	4	4	2	2	2	22
7	3	4	3	4	3	4	3	3	27
8	4	4	2	2	4	4	2	2	24
9	3	4	4	3	3	4	4	4	29
10	4	5	5	5	4	5	5	5	38
11	5	5	4	5	5	5	3	4	36
12	3	4	4	4	3	4	2	4	28
13	5	4	4	5	5	4	2	4	33
14	3	3	4	3	3	3	4	4	27
15	5	4	4	5	5	4	4	4	35
16	5	5	4	5	5	5	3	4	36
17	5	4	4	5	5	4	2	4	33
18	5	4	4	5	5	4	2	4	33
19	5	2	4	5	5	2	2	4	29
20	3	2	3	3	3	2	1	3	20
21	3	2	5	4	3	2	1	5	25
22	2	4	4	3	2	4	3	4	26
23	4	4	5	5	4	4	4	5	35
24	4	4	4	2	4	4	2	4	28
25	3	3	5	3	3	3	4	5	29
26	3	4	2	4	2	3	4	4	26
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	2	2	4	4	2	2	2	22
29	3	3	4	3	3	3	4	4	27
30	5	4	4	5	5	4	4	4	35
31	5	5	4	5	5	5	3	4	36

Lampiran 5 : Hasil Output SPSS Statistic

Statistik Deskriptif Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEREMPUAN	19	61.3	61.3	61.3
	LAKI-LAKI	12	38.7	38.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Menikah

USIA MENIKAH					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	7	22.6	22.6	22.6
	18	24	77.4	77.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Menikah

TAHUN MENIKAH					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2019	4	12.9	12.9	12.9
	2020	17	54.8	54.8	67.7
	2021	4	12.9	12.9	80.6
	2022	6	19.4	19.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat

ALAMAT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DESA TEMBORO	12	38.7	38.7	38.7
	DESA GINUK	12	38.7	38.7	77.4

	DESA KARAS	4	12.9	12.9	90.3
	DESA SOBONTORO	3	9.7	9.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Hasil Uji Validitas

1. Correlation X (Pembatasan Usia Nikah)

		Correlations								TOTAL. X
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	
X.1	Pearson Correlation	1	.700*	.272	.162	-.067	.000	.110	-.093	.488**
	Sig. (2-tailed)		.000	.139	.384	.719	1.000	.555	.617	.005
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.2	Pearson Correlation	.700*	1	.403*	.131	.013	-.113	.162	.065	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000		.024	.481	.945	.544	.384	.727	.002
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.3	Pearson Correlation	.272	.403*	1	.156	.335	.260	.359*	.254	.617**
	Sig. (2-tailed)	.139	.024		.401	.065	.158	.048	.168	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.4	Pearson Correlation	.162	.131	.156	1	.352	.704*	.564*	.608*	.730**
	Sig. (2-tailed)	.384	.481	.401		.052	.000	.001	.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.5	Pearson Correlation	-.067	.013	.335	.352	1	.351	.478*	.481*	.584**
	Sig. (2-tailed)	.719	.945	.065	.052		.053	.007	.006	.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.6	Pearson Correlation	.000	-.113	.260	.704*	.351	1	.572*	.518*	.622**

	Sig. (2-tailed)	1.000	.544	.158	.000	.053		.001	.003	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.7	Pearson Correlation	.110	.162	.359*	.564*	.478*	.572*	1	.269	.716**
	Sig. (2-tailed)	.555	.384	.048	.001	.007	.001		.144	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X.8	Pearson Correlation	-.093	.065	.254	.608*	.481*	.518*	.269	1	.591**
	Sig. (2-tailed)	.617	.727	.168	.000	.006	.003	.144		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL. X	Pearson Correlation	.488*	.535*	.617*	.730*	.584*	.622*	.716*	.591*	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.002	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

2. Correlation Y (Perkawinan Dini)

		Correlations								TOTAL. Y
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
Y.1	Pearson Correlation	1	.333	-.002	.671**	.971**	.398*	-.173	-.147	.597**
	Sig. (2-tailed)		.067	.990	.000	.000	.027	.351	.431	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.2	Pearson Correlation	.333	1	.169	.291	.278	.968**	.396*	.240	.744**
	Sig. (2-tailed)	.067		.362	.112	.131	.000	.027	.194	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.3	Pearson Correlation	-.002	.169	1	.176	.105	.277	.323	.872**	.592**

	Sig. (2-tailed)	.990	.362		.344	.573	.132	.077	.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.4	Pearson Correlation	.671**	.291	.176	1	.607**	.289	.066	.194	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.112	.344		.000	.115	.723	.294	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.5	Pearson Correlation	.971**	.278	.105	.607**	1	.399*	-.220	-.149	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000	.131	.573	.000		.026	.233	.424	.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.6	Pearson Correlation	.398*	.968**	.277	.289	.399*	1	.329	.221	.785**
	Sig. (2-tailed)	.027	.000	.132	.115	.026		.071	.232	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.7	Pearson Correlation	-.173	.396*	.323	.066	-.220	.329	1	.496**	.466**
	Sig. (2-tailed)	.351	.027	.077	.723	.233	.071		.005	.008
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y.8	Pearson Correlation	-.147	.240	.872**	.194	-.149	.221	.496**	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	.431	.194	.000	.294	.424	.232	.005		.001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL Y	Pearson Correlation	.597**	.744**	.592**	.648**	.586**	.785**	.466**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.008	.001	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

1. X (Pembatasan Usia Nikah)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.747	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	26.03	15.232	.254	.766
X.2	26.55	15.256	.354	.737
X.3	26.32	15.026	.479	.715
X.4	25.97	13.832	.607	.688
X.5	26.10	14.957	.419	.725
X.6	25.81	15.695	.519	.715
X.7	26.13	13.449	.568	.694
X.8	25.74	15.198	.447	.720

2. Y (Perkawinan Dini)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.771	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	25.45	19.189	.456	.749
Y.2	25.71	17.480	.630	.717
Y.3	25.71	18.813	.429	.753
Y.4	25.35	18.637	.514	.739
Y.5	25.52	18.925	.425	.754
Y.6	25.77	17.047	.684	.707
Y.7	26.39	19.912	.266	.784

Y.8	25.58	19.518	.402	.757
-----	-------	--------	------	------

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.85461945
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.092
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.881	3.373		-.261	.796
	Pembatasan Usia Nikah	.163	.112	.260	1.452	.157

a. Dependent Variable: ABS_RES

3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.054 ^a	.003	-.031	4.938	1.554

a. Predictors: (Constant), Pembatasan Usia Nikah
b. Dependent Variable: Perkawinan Dini

Hasil Uji Statistik t / Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.541	.628		43.873	.000
	Pembatasan Usia Nikah	.061	.021	.477	2.919	.007
a. Dependent Variable: PerkawinanDini						

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Kepala KUA Kecamatan Karas

Pertanyaan:

- a. Apa itu perkawinan dini?
- b. Berapa usia ideal untuk menikah?
- c. Bagaimana pandangan mengenai peraturan pembatasan usia nikah di Indonesia saat ini?
- d. Apakah pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan dini?
- e. Apa faktor pendorong munculnya perkawinan dini?
- f. Apa upaya KUA Kecamatan Karas untuk mengurangi kasus perkawinan dini?

2. Pedoman Wawancara Pelaku Perkawinan Dini

Pertanyaan :

- a. Bagaimana pemahaman mengenai perkawinan?
- b. Berapa usia ideal untuk menikah?
- c. Bagaimana pandangan mengenai peraturan pembatasan usia nikah di Indonesia?
- d. Apa yang menjadi alasan dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?
- e. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan dalam melakukan perkawinan?
- f. Apakah sudah memiliki penghasilan sendiri sebelum menikah?

- g. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi/budaya dalam keluarga ataupun lingkungan?
- h. Apakah yang dirasakan setelah menikah?
- i. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga selama pernikahan?
- j. Apakah terdapat kesulitan dalam membina rumah tangga?

Lampiran 7 : Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Karas\

- Peneliti : Apa itu perkawinan dini menurut Pak Kepala?
- Kepala : Perkawinan dini itu perkawinan yang dilakukan pada usia yang
KUA belum cukup menurut undang-undang yang berlaku
- Peneliti : Berapa usia ideal untuk menikah menurut bapak?
- Kepala : Idealnya minimal usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk
KUA laki-laki , meskipun menurut saya usia tersebut masih terbilang muda, setidaknya bisa mengurangi resiko bagi kesehatan terlebih untuk perempuan
- Peneliti : Resiko apa yang bapak maksud?
- Kepala : Kalau menikah pada usia dini itu beresiko pada kesehatan
KUA reproduksi to mbak, dikhawatirkan nanti pada saat ibu hamil karena usia ibu belum cukup itu bisa mengakibatkan keguguran bahkan bisa saja kematian bagi ibunya.
- Peneliti : Bagaimana pandangan mengenai peraturan pembatasan usia nikah di Indonesia saat ini?
- Kepala : Peraturan yang sekarang adalah minimal usia menikah bagi
KUA perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki juga 19 tahun, menurut saya itu suatu kemajuan pemerintah untuk menekan kasus perkawinan dini.
- Peneliti : Apakah dengan peraturan tersebut sudah menekan kasus perkawinan dini pak?

- Kepala : Menurut saya belum, karena masih banyak masyarakat yang
KUA masih awam mengenai peraturan tersebut.
- Peneliti : Menurut bapak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019 apakah mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan
dini?
- Kepala : Seharusnya adanya Undang-Undang tersebut adalah untuk
KUA menekan laju perkawinan dini, namun pada kenyataannya
Undang-Undang tersebut belum terealisasi sepenuhnya dan
mengakibatkan peningkatan perkawinan dini
- Peneliti : Apa faktor pendorong munculnya perkawinan dini?
- Kepala : Faktor pendorong secara umum adalah hamil diluar nikah,
KUA dorongan dari orang tua untuk menikahkan anaknya bisa saja
perjodohan, keinginan anak itu sendiri, faktor ekonomi. Pada
kasus di KUA Kecamatan karas ada beberapa yang menikah
diusia dini karena hamil diluar nikah, namun tidak sedikit juga
karena keinginan anak itu sendiri. Kan ada pondok pesantren di
Temboro itu to mbak, nah biasanya sudah dinikahkan sama
kyainya lalu baru minta saran ke KUA
- Peneliti : Apa saja upaya KUA Kecamatan Karas untuk mengurangi kasus
perkawinan dini?
- Kepala : Mengadakan sosialisasi setiap 3 bulan sekali, dan tidak
KUA menikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan

2. Hasil Wawancara Pelaku Perkawinan Dini

a. Wawancara dengan pelaku perkawinan dini (SM)

Peneliti : Menurut Mbak SM perkawinan itu seperti apa?

SM : Perkawinan itu ya awal dari membangun rumah tangga

Peneliti : Menurut Mbak SM, berapa usia ideal untuk menikah? Apa alasannya?

SM : Idealnya ya kisaran usia minimal 22 tahun, karena di usia tersebut laki-laki maupun perempuan sudah dewasa pemikirannya

Peneliti : Bagaimana menurut Mbak SM mengenai peraturan pembatasan usia nikah yang sebelumnya minimal usia 16 tahun untuk perempuan dan sekarang sudah berubah menjadi 19 tahun untuk perempuan?

SM : Menurut saya bagus mbak, supaya tidak memperbanyak pelaku perkawinan dini seperti saya, dan setelah saya mengalami dalam mengurus untuk melakukan perkawinan juga tidak mudah, saya harus pergi ke Pengadilan Agama, melakukan siding juga untuk minta surat dispensasi perkawinan

Peneliti : Apa alasan mbak SM melakukan perkawinan dini?

SM : Saya melakukan perkawinan karena saya memang ingin menikah mbak, saya tidak ingin menjadi beban keluarga, jadi kalau saya menikah biaya hidup saya sudah ditanggung suami saya gitu mbak

Peneliti : Bagaimana respon keluarga Mbak SM setelah tau mbak ingin menikah?

- SM : Keluarga saya setuju-setuju saja mbak, karena inikan keinginan saya sendiri dan takutnya nanti kalo tidak disetujui malah terjadi hal-hal menyimpang
- Peneliti : Apakah perkawinan dini merupakan suatu tradisi/budaya dalam keluarga ataupun lingkungan?
- SM : Menurut saya bukan sih mbak, karena yang saya tau di jaman sekarang menikah di usia muda kalau bukan karena hamil diluar nikah ya karena keinginan anak, rata-rata begitu.
- Peneliti : Apakah Mbak SM sudah memiliki penghasilan sendiri sebelum menikah?
- SM : Belum mbak, saya sebelum menikah juga tidak bekerja saya hanya bantu-bantu mengurus keperluan rumah saja, dan setelah menikah ini kehidupan saya sudah ditanggung suami saya
- Peneliti : Apa yang mbak SM rasakan setelah menikah?
- SM : Ya saya senang mbak setelah menikah ada yang mengurus saya dalam segi ekonomi, ada suami yang selalu perhatian ke saya, bahagia pokoknya mbak
- Peneliti : Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga selama pernikahan?
- SM : Untuk sekarang masih seneng-seneng mbak, kan pernikahan saya masih seumur jagung, bertengkar ya wajar masalah adaptasi yang biasanya tidak satu rumah sekarang sudah menjadi suami istri, ya semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Peneliti : Apakah terdapat kesulitan dalam membina rumah tangga?

SM : Untuk saat ini mungkin bisa dikatakan kaget ya mbak biasanya sendiri sekarang mengurus suami, kalo masalah ekonomi masih bisa tercukupi mbak, dan Alhamdulillah keluarga dari suami saya baik-baik.

b. Hasil Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Dini (TAW)

Peneliti : Menurut Mbak TAW perkawinan itu seperti apa?

TAW : Perkawinan itu adalah membangun rumah tangga sakinah mawadah warohmah mbak

Peneliti : Menurut Mbak TAW, berapa usia ideal untuk menikah? Apa alasannya?

TAW : usia tidak menjamin harmonis tidaknya suatu pernikahan mbak, tp kalo ideal sesuai hukum ya baiknya di atas 21 tahun.

Peneliti : Bagaimana menurut Mbak TAW mengenai peraturan pembatasan usia nikah yang sebelumnya minimal usia 16 tahun untuk perempuan dan sekarang sudah berubah menjadi 19 tahun untuk perempuan?

TAW : Menurut saya aturan itu bagus-bagus saja mbak tetapi kembali lagi ke setiap orang yang menjalani. Meskipun agak ribet pada waktu itu untuk mengurus dispensasi nikah, ya karena keinginan yang kuat semua jadi mudah.

Peneliti : Apa alasan Mbak TAW melakukan perkawinan dini?

TAW : Saya melakukan perkawinan karena saya memang ingin menikah

mbak. Saya hidup di lingkungan agamis, jadi jika seseorang ingin menikah ya menikah tetapi tetap dilihat dari usia juga, izin orang tua juga.

Peneliti : Bagaimana respon keluarga Mbak ATW setelah tau mbak ingin menikah?

TAW : Keluarga saya setuju-setuju saja mbak, seperti yang saya bilang saya tinggal di lingkungan dengan agama yang kental jadi mungkin menikah adalah jalan menuju surganya Allah SWT

Peneliti : Apakah perkawinan dini merupakan suatu tradisi/budaya dalam keluarga ataupun lingkungan?

TAW : Iya mbak, kalo di lingkungan sini kan lingkungan pondok pesantren, jadi gak sedikit yang menikah muda, misal seperti ada santri yang ketahuan gerak geriknya berpacaran pasti akan langsung dinikahkan sama kyainya mbak.

Peneliti : Apakah Mbak TAW sudah memiliki penghasilan sendiri sebelum menikah?

TAW : Belum mbak, saya apa-apa masih orang tua saya

Peneliti : Apa yang Mbak TAW rasakan setelah menikah?

TAW : Saya merasa senang mbak, ada suami saya, kan saya menikah juga karena keinginan saya untuk beribadah kepada Allah SWT

Peneliti : Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga selama pernikahan?

TAW : Alhamdulillah sampai saat ini masih harmonis mbak semoga seterusnya akan selalu begitu.

Peneliti : Apakah terdapat kesulitan dalam membina rumah tangga?

TAW : Kesulitan itu pasti ada mbak, dalam masalah ekonomi kadang masih dibantu orang tua kalau tidak cukup, intinya saling membantu gitu mbak.

Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-3079/Un.20/F.II/PP.00.9/09/2022

29 September 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Kepala KUA Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Renny Shintya Putri
NIM : 182121159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Pengaruh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi Di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) pekan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 9 : Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA MAGETAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARAS
JL. Raya Jungke -Temboro No.05 Jungke Karas Magetan Jawa Timur Telp. 0351 - 869966
Email: kuakarasmagetan@gmail.com

Nomor : B.397/KUA.13.14.16/PW.01/11/2022
Lampiran : (satu) berkas
Perihal : *Jawaban Atas Surat Permohonan Penelitian*

11 November 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUSLIM, S.Ag
NIP : 197211101999031002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Karas

Menerangkan bahwa,

Nama : Renny Shintya Putri
NIM : 182121159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Mahasiswi : UIN Raden Mas Said Surakarta

Berdasarkan surat yang kami terima dari UIN Raden Mas Said Surakarta, No : B-3079/Un.20/F.II/PP 00.9/09/2022 tanggal 29 September 2022, mahasiswa bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian pada KUA Kec. Karas sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

Pengaruh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala KUA Kecamatan KARAS



H. MUSLIM, S.Ag



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : okgqNL



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Renny Shintya Putri
2. NIM : 182121159
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 8 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Botok 02/02, Kecamatan Karas, Kabupaten
Magetan
6. Nama Ayah : Mulyadi
7. Nama Ibu : Robingatun
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Botok 2 Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Karangrejo Lulus Tahun 2015
 - c. SMA Negeri 2 Magetan Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 November 2022

Penulis

Renny Shintya Putri